



PUTUSAN

Nomor 1658/Pdt.G/2021/PA.Pdg

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Gugatan Waris**, antara:

Penggugat I, umur tahun 45 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Jati Padang Pasar Minggu Jakarta Selatan, sebagai Penggugat I;

Penggugat II, umur tahun 51 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Kali Rungkut, Kota Surabaya, sebagai Penggugat II;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama Fanny Fauzie, S.H., M.H., Yandri Martin, S.H. dan Ricky Candra, S.H., M.H.Kes., semuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada *Kantor Hukum Yandri Martin, S.H. & Rekan Advocates and Legal Consultant*, beralamat di Jalan Niaga No.216 Padang, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 November 2021, yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang, dengan nomor register Kuasa Khusus nomor 465/K. Kh/2021/PA.Pdg tertanggal 21 Desember 2021, sebagai **Para Penggugat**.

melawan

Hlm. 1 dari 16 Hlm. Putusan No.1658/Pdt.G/2021/PA.Pdg



Tergugat, umur 64 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, alamat XXXXXXXXXXXXX Padang;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama H. Halius Hosen, S.H., Wilson Saputra, S.H., M.H., Meri Anggraini Z, S.H., M.H., Erpina, S.H., Wendy Abdilah, S.H., Suciana Rahayu Saputri, S.H. dan Mitra Dharmawati, S.H. Kesemuanya Advokat & Konsultan Hukum pada kantor Hukum Wilson Saputra & Rekan, Advocates & Legal Consultants, beralamat di Komplek BCA, Blok C No. 10 Andalas Timur, Kota Padang, tertanggal 14 Desember 2021, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang, dengan nomor register Kuasa Khusus nomor 463/K. Kh/2021/PA.Pdg tertanggal 21 Desember 2021, sebagai **Tergugat**.

PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu (KCP),

yang berkedudukan di Jl. KIS Mangunsarkoro, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama :

1. Muhammad Ridho, selaku Legal Officer pada PT Bank Syariah Indonesia, Tbk Region Office Palembang;
2. Fuji Jayadi Ningrat, selaku Legal Officer pada PT Bank Syariah Indonesia, Tbk Region Office Palembang;
3. Lola Anggreini, selaku Branch Manager pada PT Bank Syariah Indonesia, Tbk Kantor Cabang Kis Mangunsarkoro;
4. Riosalza Z., selaku Branch Operations & Service Manager pada PT Bank Syariah Indonesia, Tbk Kantor Cabang Kis Mangunsarkoro;
5. Rion Ritzal, selaku Customer Service Supervisor pada PT Bank Syariah Indonesia, Tbk Kantor Cabang Kis Mangunsarkoro;

Hlm. 2 dari 16 Hlm. Putusan No.1658/Pdt.G/2021/PA.Pdg



6. Abdre Yulanof, selaku Financing Operations Supervisor pada PT Bank Syariah Indonesia, Tbk Kantor Cabang Kis Mangunsarkoro;

7. Murzal, selaku Account Maintenance Area Collection & Recovery pada PT Bank Syariah Indonesia, Tbk Area Padang, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 01/2690-KUA/ROIII tertanggal 09 Desember 2021, yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang, dengan Register Kuasa Khusus Nomor 464/K.Kh/2021/PA.Pdg tertanggal 21 Desember 2021, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 29 November 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang, Nomor 1658/Pdt.G/2021/PA.Pdg, tanggal register 01 Desember 2021 telah mengajukan gugatan waris dalam persidangan ada perubahan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat merupakan anak kandung dari XXXXXXXXXXXX, dari pernikahan dengan XXXXXXXXXXXX, yang melahirkan Penggugat II sebagai anak pertama dan Penggugat I sebagai anak kedua;

2. Bahwa selama masa perkawinan XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX, untuk memenuhi kebutuhan anak-anak dan rumah tangganya keduanya sama-sama bekerja, dimana XXXXXXXXXXXX sejak Tahun 1974 bekerja pada PT. Tirtalina
Hlm. 3 dari 16 Hlm. Putusan No.1658/Pdt.G/2021/PA.Pdg



Bottling Company Of Cocacola, kemudian tahun 1976 diangkat sebagai General Manager perusahaan tersebut untuk wilayah Indonesia Timur yang ditempatkan di Surabaya, alm pensiun pada tahun 1994, oleh karena masa kerja serta jabatannya sehingga bisa memiliki saham pada perusahaan tempat awal bekerja, dan XXXXXXXXXXXX berprofesi sebagai seorang guru;

3. Bahwa setelah pensiun XXXXXXXXXXXX mempunyai dana Pensiun dan uang hasil penjualan saham miliknya di PT. Tirtalina Bottling Company Of Cocacola sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang terakhir kali diberitahukan kepada Para Penggugat uang tersebut telah didepositokan pada Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati tanggal 08 Februari 2013 Jatuh Tempo 8 Maret 2014 dengan Rekening Nomor: 200926000002 dengan kesepakatan dengan Ibu Para Penggugat uang tersebut tidak boleh diambil/ atau digunakan, hanya untuk deposito dan telah menjadi harta bersama bagi keduanya;

4. Bahwa pada tanggal 01 Juli 2013 ibu Para Penggugat I. XXXXXXXXXXXX meninggal dunia, dengan demikian sebagaimana kompilasi hukum islam terhadap Istri yang dahulu meninggal maka hak ahli waris dalam hal ini adalah suaminya (XXXXXXXXXXXX), beserta Penggugat I dan Penggugat II sehingga dengan demikian atas uang peninggalan 2.5 M tersebut yang menjadi hak dari XXXXXXXXXXXX adalah $\frac{1}{4}$ bahagian sebagaimana Pasal 179 KHI;

"Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian."

Yakni sebesar Rp. 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) dan Rp. 1.875.000.000 (satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) adalah hak dan bahagian dari Para Penggugat;

Hlm. 4 dari 16 Hlm. Putusan No.1658/Pdt.G/2021/PA.Pdg



5. Bahwa kemudian XXXXXXXXXXXX menikahi Tergugat pada 15 Desember 2013 dan tidak mempunyai keturunan;
6. Bahwa dimana dalam masa pernikahan antara XXXXXXXXXXXX dengan Tergugat, atas uang deposito sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), tetap penuh diserahkan oleh Para Penggugat kepada ayah kandungnya, namun telah dipindahkan kepada Turut Tergugat I.C PT. Bank BRI Syariah Cabang Veteran yang sekarang berganti nama menjadi PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Mangunsarkoro yang pasti atas permintaan Tergugat pada saat itu;
7. Bahwa Pada Tahun 2020 sekitar Bulan Juli uang deposito *incasu* terjadi permasalahan dengan pihak Turut Tergugat yang pada saat itu masih bernama PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Veteran, yang mana permasalahan Penggugat maksud adalah *Fraud* yang menyebabkan hilangnya dana deposito akibat kelalaian dari Turut Tergugat (waktu itu masih menjadi Bank Rakyat Indonesia Syariah), maka dari permasalahan tersebut baru Para Penggugat ketahui uang deposito yang semula berada Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati telah dipindahkan ke Turut Tergugat kepada Almarhum ayah Para Penggugat;
8. Bahwa karena dengan adanya permasalahan dengan Turut Tergugat maka XXXXXXXXXXXX menggunakan jasa pengacara untuk membantu mendapatkan dan menyelesaikan permasalahan terkait uang deposito almarhum XXXXXXXXXXXX yang mengalami masalah di Bank BRI Syariah Cabang Veteran yang sekarang berganti menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Mangunsarkoro, dan uang deposito *incasu* sebanyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dapat dikembalikan, dengan cara semua pelunasan atas uang XXXXXXXXXXXX oleh Bank Rakyat Indonesia Syariah yang Saat ini selaku Turut Tergugat akan dikembalikan penuh sampai dengan Bulan Mei 2021 sedangkan

Hlm. 5 dari 16 Hlm. Putusan No.1658/Pdt.G/2021/PA.Pdg



uang yang sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak pernah diketahui kegunaannya;

9. Bahwa setelah membayar honorarium dan jasa Penasehat Hukum tersisa uang almarhum sebesar Rp 1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) yang kemudian disimpan oleh almarhum dalam bentuk deposito di Bank yang sama yakni Bank BRI Syariah Cabang Veteran yang sekarang berganti menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang MangunSarkoro;

10. Bahwa kemudian setelah deposito almarhum jatuh tempo pada pada Bulan Mei 2021 untuk kepentingan membayar hutang kepada temannya almarhum yang bernama XXXXXXXXXXXX yang telah membantu almarhum saat mengalami kesulitan dan permasalahan keuangan pada saat kehilangan dana deposito dari pihak Turut Tergugat, sisa uang almarhum yang disimpan pada Turut Tergugat adalah Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah), sisa sejumlah itu disimpan oleh almarhum dalam bentuk deposito atas nama Tergugat di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Mangunsarkoro I.C Turut Tergugat;

11. Bahwa pada tanggal 27 September 2021 pukul 18.15 WIB, Alm XXXXXXXXXXXX meninggal dunia di RSUP M Jamil Padang;

12. Bahwa dengan meninggalnya Ayah Kandung Para Penggugat maka segala harta peninggalan adalah menjadi hak dari ahli warisnya, dalam hal ini Penggugat I dan II selaku anak kandung, dan Tergugat selaku Istri, maka semestinya harta pewaris yang merupakan harta bawaan dari XXXXXXXXXXXX yang semestinya adalah Rp. 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) yang mana didalamnya ada hak dari Para Penggugat dan Tergugat, dengan komposisi sebagaimana Pasal 180 KHI:

Hlm. 6 dari 16 Hlm. Putusan No.1658/Pdt.G/2021/PA.Pdg



“Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian”.

Maka bahagian Tergugat adalah Rp. 78.125.000 (tujuh puluh delapan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan bahagian Para Penggugat adalah Rp. 546.875.000 (lima ratus empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

13. Bahwa total keseluruhan harta warisan yang harus diterima oleh Para Penggugat adalah sebesar Rp. 2.421.875.000,- (dua milyar empat ratus dua puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

14. Bahwa terhadap warisan dari orang tua kandung Para Penggugat saat ini dikuasai oleh Tergugat dengan etiked buruk, karena pernah Penggugat II menanyakan akan perihal objek perkara *aquo* kepada Tergugat, dan Tergugat mengakui bahwa uang yang jadi warisan objek perkara *aquo* hanya tersisa Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) dan itupun disampaikan uang tersebut telah dihibahkan kepada Tergugat, yang mana hal tersebut menurut Para Penggugat tidak masuk akal dan tidak berdasar;

Dalam

Permohonan Meletakkan Sita

15. Bahwa agar gugatan Para Penggugat tidak menjadi hampa dan *illusoir* dimana Tergugat mempunyai kekuasaan dan kewenangan yang penuh atas objek perkara dan mempunyai potensi akan memindahkan, mengalihkan atau mengaburkan keberadaan objek perkara *aquo* tersebut yang disimpan oleh Turut Tergugat, sedangkan perkara ini di Pengadilan Agama Padang belum selesai pemeriksaannya, maka untuk mendapatkan kepastian pada Para Penggugat, maka selama proses pemeriksaan Persidangan sampai dengan adanya putusan yang

Hlm. 7 dari 16 Hlm. Putusan No.1658/Pdt.G/2021/PA.Pdg



berkekuatan hukum tetap maka kiranya perlu diletakkan sita (*conservatoir beslag*) terhadap uang yang berada pada Turut Tergugat atas nama Tergugat;

16. Bahwa dalam meletakkan sita Para Penggugat memohon kepada *Yang Mulia Majelis Hakim* untuk segera memanggil Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat untuk diperiksa akan kebenaran dana yang ada disimpan pada Turut Tergugat atas nama Tergugat;

Bahwa atas apa-apa yang Para Penggugat dalilkan diatas, semoga dapat membuat terang dan jelasnya persoalan yang tengah Para Penggugat hadapi, dan untuk itu mohon kiranya kepada *Yang Mulia Majelis Hakim* yang memeriksa perkara *aquo*, untuk dapat membuat putusan yang amarnya;

A. Primer;

1. Menyatakan Permohonan untuk meletakkan sita atas rekening milik Tergugat yang berada pada Turut Tergugat beralasan hukum;
2. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap sita yang diletakkan;
3. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk mendinginkan/atau membekukan dana yang ada pada Turut Tergugat atas nama Tergugat sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk menjaga harta tersita atas nama Tergugat, agar tetap utuh terjaga sampai adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan sah dan berlakunya sita jaminan atas dana yang tersedia pada Turut Tergugat atas nama Tergugat;

B. Subsider

1. Menerima gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Hlm. 8 dari 16 Hlm. Putusan No.1658/Pdt.G/2021/PA.Pdg



2. Menyatakan Para Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris yang sah dari Alm. XXXXXXXXXXXXX;
 3. Menyatakan harta warisan Alm. XXXXXXXXXXXXX yang harus diterima oleh Para Penggugat atas deposito yang awalnya sejumlah Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) adalah sebanyak Rp. 2.421.875.000,- (dua milyar empat ratus dua puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 4. Menyatakan uang yang berada pada Turut Tergugat atas nama Tergugat adalah warisan Alm. XXXXXXXXXXXXX;
 5. Menghukum Tergugat menyerahkan warisan yang menjadi hak Para Penggugat atas uang yang tersedia di Turut Tergugat;
 6. Mengangkat sita atas dana yang tersedia pada Turut Tergugat atas nama Tergugat kepada Para Penggugat;
 7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk menyerahkan dana yang tersedia pada Turut Tergugat atas nama Tergugat kepada Para Penggugat;'
 8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta bendanya kepada Para Penggugat apabila dana yang berada pada Turut Tergugat kurang dari jumlah warisan yang semestinya harus Para Penggugat terima;
 9. Menyatakan putusan aquo dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding dan kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
 10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;
- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat datang didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing menghadap di persidangan, oleh karena Para Pihak yang berperkara hadir di persidangan, Majelis telah berusaha maksimal mendamaikan Para Pihak dalam persidangan yang pada pokoknya agar Para Pihak berdamai dan menyarankan agar

Hlm. 9 dari 16 Hlm. Putusan No.1658/Pdt.G/2021/PA.Pdg



perkaranya dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat secara nonlitigasi dengan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis telah mewajibkan Para Pihak untuk menempuh mediasi. Mediasi perkara ini telah dilaksanakan oleh mediator yang terdaftar pada Daftar Mediator Pengadilan Agama Padang, tetapi juga tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan dengan adanya perubahan oleh Para Penggugat.

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan mal waris tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 11 Januari 2022 dan Turut Tergugat juga telah mengajukan jawabannya secara tertulis tertanggal 18 Januari 2022 sebagaimana terinci dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa setelah pihak yang berperkara mengemukakan dalil-dalilnya dalam jawab jinawab tersebut, kemudian oleh Majelis Hakim sebelum melakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara lebih lanjut, maka terlebih dahulu mempertimbangkan formil gugatan mal waris yang diajukan oleh Para Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah mendapat gambaran atas perkara ini, sehingga Majelis Hakim telah dapat menilai dan mengambil kesimpulan, karenanya pemeriksaan atas perkara ini tidak perlu dilanjutkan pada tahap berikutnya, dan selanjutnya akan diberikan putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, sehingga untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 10 dari 16 Hlm. Putusan No.1658/Pdt.G/2021/PA.Pdg



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat datang didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing menghadap di persidangan, oleh karena Para Pihak yang berperkara hadir di persidangan, Majelis telah berusaha maksimal mendamaikan Para Pihak dalam persidangan yang pada pokoknya agar Para Pihak berdamai dan menyarankan agar perkaranya dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat secara nonlitigasi dengan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memerintahkan Para Pihak untuk menempuh mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan Para Pihak telah melaksanakan Mediasi dengan bantuan mediator bernama Dra. Rahmadinur, Hakim Pengadilan Agama Padang, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan apakah perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Padang atau tidak, oleh karenanya Majelis Hakim dapat mendasarkan pada identitas Para Pihak ataupun lokasi obyek sengketa, diketahui bahwa lokasi obyek sengketa berada di Kota Padang, yang mana wilayah tersebut masuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Padang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) dan (2) *juncto* Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Kompilasi

Hlm. 11 dari 16 Hlm. Putusan No.1658/Pdt.G/2021/PA.Pdg



Hukum Islam, maka perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Padang;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Padang berwenang untuk memeriksa atas perkara a quo;

Menimbang, bahwa persoalan pokok dalam perkara ini adalah Para Penggugat/Kuasanya mengajukan gugatan untuk mendapatkan bagian yang menjadi hak dari Alm. XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX atas harta peninggalan berupa deposito pada Tergugat dan Turut Tergugat (PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Mangunsarkoro);

Menimbang, bahwa telah ternyata dalam identitas antara pihak berperkara beragama Islam, maka masing-masing mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan atau gugatan yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa syarat formil surat gugatan para Penggugat, dan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang berkaitan erat dengan ketentuan syarat formil surat gugatan *sengketa waris* dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan berkenaan dengan apakah gugatan Para Penggugat telah memenuhi atau tidak memenuhi syarat formil sebuah gugatan yang diajukan di pengadilan;

Menimbang bahwa tanggal bulan tahun pernikahan antara XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX tidak disebutkan dalam surat gugatan, seharusnya sekurang-kurangnya tahun pernikahan pewaris dengan pasangan/isterinya disebutkan, mengingat dalam

Hlm. 12 dari 16 Hlm. Putusan No.1658/Pdt.G/2021/PA.Pdg



pembuktian akan dibuktikan perkawinan pewaris dengan pasangannya sebagai suatu patokan adanya akibat hukum berikutnya;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan tidak disebutkan apakah orang tua (ayah dan ibu) dari Pewaris XXXXXXXXXXXX masih hidup atau sudah meninggal dunia, jika meninggal dunia, haruslah disebutkan kapan meninggalnya, apakah meninggalnya sebelum atau sesudah meninggalnya Pewaris XXXXXXXXXXXX, dan apa saja harta warisannya, demikian juga ketika Pewaris XXXXXXXXXXXX meninggal dunia apakah orang tua (ayah dan ibu) Pewaris XXXXXXXXXXXX masih hidup atau sudah meninggal dunia, jika meninggal dunia, haruslah disebutkan kapan meninggalnya, apakah meninggalnya sebelum atau sesudah meninggalnya Pewaris XXXXXXXXXXXX, dan apa saja harta warisannya, karena hal tersebut akan mempengaruhi jumlah bagian ahli waris lainnya, hal ini jelas harus diterangkan mengingat dalam hukum kewarisan Islam terdapat rukun dan syarat yang harus terpenuhi dalam hal pembagian harta waris, rukun waris terdiri dari 3 hal yaitu *Almuwarrits* (Pewaris), *Alwaarits* (Ahli Waris) dan *Almauruuts* (Harta Warisan), dan adapun syarat waris adalah 1. Meninggalnya Pewaris, 2. Hidupnya Ahli Waris ketika Pewaris meninggal dan 3. Tidak adanya penghalang yang menggugurkan hak waris Ahli Waris tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlunya penjelasan mengenai keadaan orang tua (ayah dan ibu) Hajjah XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, yaitu dalam keadaan masih hidup atau sudah meninggal dunia, karena kedua orang tua merupakan kelompok Ahli Waris yang diutamakan dalam kewarisan apabila semua Ahli Waris ada, sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 174 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : *“Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda”, artinya bahwa ahli waris utama yang tidak pernah terhalang adalah ayah, ibu, janda/duda, anak laki-laki dan anak perempuan;*

Hlm. 13 dari 16 Hlm. Putusan No.1658/Pdt.G/2021/PA.Pdg



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal gugatan sengketa *mal waris*, hal-hal yang berkenaan dengan Pewaris, Harta Tirkah/Warisan dan Para Ahli Waris harus disebutkan secara jelas dan rinci dalam Surat Gugatan, bahwa mengacu kepada ketentuan Pasal 49 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menggariskan bahwa bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf (b) adalah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penetapan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, maka berdasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492K/Sip/1970 tanggal 21 Nopember 1970, gugatan Para Penggugat harus dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karenanya gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil;

Menimbang, karena gugatan Para Penggugat dikualifikasi mengandung cacat formil, dan Majelis merujuk pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 104 K/AG/2007 tanggal 18 Juli 2007 yang mengandung abstrak hukum bahwa gugatan waris dalam positanya harus menjelaskan siapa pewaris, siapa ahli waris secara tegas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka terhadap hal-hal lain baik yang diajukan dan dituntut oleh Penggugat dalam petitum surat gugatannya yang berkenaan dengan pokok perkara harus dikesampingkan begitu pula jawaban yang diajukan oleh Tergugat serta Turut Tergugat, Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, selanjutnya karena berkenaan dengan pokok perkara telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap tuntutan sita sebagaimana dalam tuntutan primer yang telah dijawab dengan

Hlm. 14 dari 16 Hlm. Putusan No.1658/Pdt.G/2021/PA.Pdg



Penangguhan Sita sebagaimana tertuang dalam Penetapan Hari Sidang oleh Ketua Majelis Hakim Nomor 1658/Pdt.G/2021/PA.Pdg tertanggal 01 Desember 2021, maka tuntutan sita a quo sebagaimana dimaksud tidak perlu diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara sengketa kewarisan ini tidak dapat diterima, maka tidak ada atau belum ada istilah kalah menang dalam perkara a quo, maka berkenaan dengan pembebanan biaya perkara, tidak memakai pijakan Pasal 192 ayat (2) RBg, tetapi Majelis Hakim haruslah mendasarkan pada Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Penggugat;

Memperhatikan seluruh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat sejumlah Rp.530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Padang pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah oleh **Syafri, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Samlah** dan **Auzar Nawawi, S. Ag., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah oleh Ketua Majelis serta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **H. Ermansyah, S.H., M.Hum.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Penggugat/Kuasa Hukumnya dan Tergugat/Kuasa Hukumnya serta Turut Tergugat.

Hlm. 15 dari 16 Hlm. Putusan No.1658/Pdt.G/2021/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ttd.

Dra. Hj. Samlah

Ttd.

Auzar Nawawi, S. Ag., S.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Syafri, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. Ermansyah, S.H., M.Hum.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|---------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. 400.000,- |
| 4. Biaya PNBP | Rp. 30.000,- |
| 5. Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 6. <u>Meterai</u> | <u>Rp. 10.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 530.000,- |

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Salinan sesuai dengan aslinya.

Padang, 25 Januari 2022

Panitera Pengadilan Agama Padang,

Ttd

Dra. Syuryati

Hlm. 16 dari 16 Hlm. Putusan No.1658/Pdt.G/2021/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)